

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1598/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini ~~Pabu~~... tanggal ~~21-06-23~~ Saya **Jaenudin Ramdhan** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1871/HK.05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ujang Suryana bin lim Supriatna, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Cigitung Rt.001 Rw.005 Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1598/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal **13 Juni 2023** dalam perkara antara :

Shagita Tri Sushanti binti Asep Suherlan, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Ujang Suryana bin lim Supriatna, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ujang Suryana bin lim Supriatna**) terhadap Penggugat (**Shagita Tri Sushanti binti Asep Suherlan**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 386.000,00,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~* dengan ~~T. S. S.~~.....
.....
.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Ujang Suryana bin lim Supriatna

Jurusita, Pengganti

Jaenudin Ramdhan

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

*) direnvooi yang tidak perlu
---- sahdic :